

Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota Madiun

Pelayanan Gugatan Kelompok (Class Action)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik;
3. Keterangan Anggota terkait kewajiban pemberitahuan;
4. Gugatan perwakilan dapat diajukan dalam perkara (Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah);
5. Tidak perlu surat kuasa Khusus dari anggota;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hakim memutuskan gugatan perwakilan sah atau tidak;
2. Hakim mendorong penyelesaian perkara melalui mediasi;
3. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara dan menyesuaikan jumlah para pihak yang akan berperkara

Produk Pelayanan

1. Putusan / Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Madiun dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Kota Madiun